



**Menteri Perindustrian Republik Indonesia**

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 44/M-IND/PER/6/2016

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR  
95/M-IND/PER/10/2012 TENTANG PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN  
KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN  
STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) UBIN KERAMIK SECARA WAJIB

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan pemberlakuan dan pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Ubin Keramik yang diberlakukan secara wajib sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 81/M-IND/PER/9/2015, telah dilakukan evaluasi terhadap Lembaga Penilaian Kesesuaian yang ditunjuk berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 95/M-IND/PER/10/2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 45/M-IND/PER/6/2014;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengubah Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 95/M-IND/PER/10/2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 45/M-IND/PER/6/2014;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 95/M-IND/PER/10/2012 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Ubin Keramik Secara Wajib;

- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
  2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54);
  3. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 95/M-IND/PER/10/2012 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Ubin Keramik Secara Wajib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 45/M-IND/PER/6/2014;
  4. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 81/M-IND/PER/9/2015 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Keramik Secara Wajib;
  5. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 107/M-IND/PER/11/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 95/M-IND/PER/10/2012 TENTANG PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) UBIN KERAMIK SECARA WAJIB.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 95/M-IND/PER/10/2012 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Ubin Keramik Secara Wajib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 45/M-IND/PER/6/2014 diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah menjadi sebagai berikut:

Pasal 1

Penunjukan:

- a. LSPro yang belum terakreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a sebagaimana tercantum dalam huruf C Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 95/M-IND/PER/10/2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 45/M-IND/PER/6/2014 diubah menjadi LSPro yang telah terakreditasi dan menambah 1 (satu) LSPro yang telah terakreditasi sebagaimana tercantum dalam huruf A Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- b. Laboratorium Uji yang belum terakreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b sebagaimana tercantum dalam huruf D Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 95/M-IND/PER/10/2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 45/M-IND/PER/6/2014 diubah menjadi Laboratorium Uji yang telah terakreditasi sebagaimana tercantum dalam huruf B Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
2. Ketentuan Pasal 2 dihapus.
  3. Ketentuan Pasal 4 diubah menjadi sebagai berikut:

#### Pasal 4

- (1) LSPro dan Laboratorium Uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 harus melaporkan hasil kinerja sertifikasi dan pengujian kepada Direktur Jenderal Industri Kimia, Tekstil dan Aneka dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri, Kementerian Perindustrian.
- (2) Laporan hasil kinerja sertifikasi dan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. laporan hasil kinerja sertifikasi yang disampaikan LSPro, berupa:
    1. penerbitan, pengawasan berkala, dan pencabutan SPPT-SNI Ubin Keramik;
    2. rekapitulasi penerbitan, pengawasan berkala, dan pencabutan SPPT-SNI Ubin Keramik dalam kurun waktu 1 (satu) tahun; dan
    3. perkembangan kompetensi, organisasi, dan akreditasi LSPro; dan
  - b. laporan hasil kinerja pengujian yang disampaikan Laboratorium Uji, berupa:

1. Sertifikat Hasil Uji (SHU) atau hasil uji atas pengujian Ubin Keramik yang telah dilakukan dalam kurun waktu 1 (satu) bulan;
  2. rekapitulasi SHU atau hasil uji atas pengujian Ubin Keramik yang telah dilakukan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun; dan
  3. perkembangan kompetensi, organisasi, dan akreditasi Laboratorium Uji.
- (3) Laporan hasil kinerja sertifikasi oleh LSPro harus disampaikan dalam jangka waktu sebagai berikut:
- a. laporan penerbitan, pengawasan berkala, dan pencabutan SPPT-SNI Ubin Keramik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 1 harus disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal penerbitan; dan
  - b. laporan rekapitulasi penerbitan, pengawasan berkala, dan pencabutan SPPT-SNI Ubin Keramik dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 2 harus disampaikan paling lambat pada tanggal 5 Januari tahun berikutnya.
- (4) Laporan hasil kinerja pengujian oleh Laboratorium Uji harus disampaikan dalam jangka waktu sebagai berikut:
- a. laporan SHU atau hasil uji atas pengujian Ubin Keramik yang telah dilakukan dalam kurun waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 1 harus disampaikan paling lambat pada tanggal 5 bulan berikutnya; dan

- b. laporan rekapitulasi SHU atau hasil uji atas pengujian Ubin Keramik yang telah dilakukan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 2 harus disampaikan paling lambat pada tanggal 5 Januari tahun berikutnya.
4. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga menjadi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Direktorat Jenderal Industri Kimia, Tekstil dan Aneka melakukan pembinaan terhadap industri Ubin Keramik yang tidak memenuhi ketentuan SNI ISO 13006:2010 secara wajib dan melakukan pengawasan berkala atas penerapan SNI ISO 13006:2010.
- (2) Badan Penelitian dan Pengembangan Industri melakukan monitoring dan evaluasi terhadap:
  - a. kinerja LSPro dan Laboratorium Uji yang ditunjuk oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1; dan
  - b. pelaksanaan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan laporan hasil kinerja sertifikasi dan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Juni 2016

MENTERI PERINDUSTRIAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SALEH HUSIN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 1 Juli 2016

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 993

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Jenderal  
Kementerian Perindustrian  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



SEKRETAJEN JENDERAL  
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN  
REPUBLIK INDONESIA

Ekho S.A. Cahyanto

LAMPIRAN  
 PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 44/M-IND/PER/6/2016  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN  
 MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR  
 95/M-IND/PER/10/2012 TENTANG  
 PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN  
 KESESUAIAN DALAM RANGKA  
 PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN  
 STANDAR NASIONAL INDONESIA UBIN  
 KERAMIK SECARA WAJIB

A. LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK YANG TELAH TERAKREDITASI DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA UBIN KERAMIK (SNI ISO 13006:2010) SECARA WAJIB.

NO	NAMA LEMBAGA	ALAMAT
1	Balai Sertifikasi Industri (BSI) - Kementerian Perindustrian	Jl. Cikini IV No. 15 Jakarta Pusat Telp. (021) 31925807, 31925808 Fax. (021) 31925806
2	LSPro Cencera - Kementerian Perindustrian	Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 392 Bandung 40272 Telp. (022) 7206296, 7206221 Fax. (022) 7205322
3	LSPro PT Sucofindo SBU	Graha Sucofindo B1 floor, Jl. Raya Pasar Minggu KAV. 34 Jakarta 12780 Telp. (021) 7983666 Fax. (021) 7987015
4	LSPro PT TUV NORD Indonesia	Perkantoran Hijau Arkadia Tower F, Lt. 7, Suite 706, Jl. Let. Jend TB Simatupang KAV. 88 Jakarta Selatan 12520 Telp. (021) 78837338 Fax. (021) 78837338
5	LSPro PT Ceprindo	Jl. Hybrida PE 10 Kav.18, Kelapa Gading Jakarta Utara Telp. (021) 45842494 Fax. (021) 45844232



6	LSPro PT. Integrita Global Sertifikat	Komplek Ruko Tekno Boulevard, Jl. Taman Tekno Widya Blok A20 - 21, Serpong - Tangerang Telp. (021) 29313344 Fax. (021) 29313355
---	--	---

B. LABORATORIUM UJI YANG TELAH TERAKREDITASI DALAM RANGKA  
PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA  
UBIN KERAMIK (SNI ISO 13006:2010) SECARA WAJIB.

NO	NAMA LEMBAGA	ALAMAT
1	Laboratorium Uji Balai Besar Keramik (BBK) - Kementerian Perindustrian	Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 392 Bandung 40272 Telp. (022) 7206296, 7206221 Fax. (022) 7205322
2	Laboratorium Uji Unit Industri Bahan dan Barang Teknik (UIB2T) Jakarta	Jl. Letjen Suprpto Kav. 3, Cempaka Putih, Jakarta Telp. (021) 4209179 Fax. (021) 42881790

MENTERI PERINDUSTRIAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SALEH HUSIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Jenderal  
Kementerian Perindustrian  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

  
Eko S.A. Cahyanto